

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance* (Studi kasus Desa Sipispis Kecamatan Sipispis). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sipispis Kecamatan Sipispis telah menerapkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam tahap Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Tahap Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat didalamnya. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan. Desa Sipispis Kecamatan Sipispis dalam LAN dan BPKP pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) saat ini sudah mewujudkan prinsip *Good Governance* berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

**Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Good Governance***

## **ABSTRACT**

*This research is titled Analysis of village fund allocation management in realizing good governance (Case Study of Sipispis Village Sipispis Sub-District). The purpose of this research is to know and analyze the management of village funds allocation in realizing good governance. This research uses case study research methods. In data collection using interview, observation, and documentation studies techniques. The data used in this study is primary data. The results showed that Sipispis Village sipispis sub-district has implemented Permendagri No. 113 year 2014 in the Planning stage of village fund allocation management can be said to be transparent and uphold community participation. The implementation phase of village allocation management can be said to be accountable, transparent and there is community participation in it. The Reporting and Persuasion stage of village fund allocation management can be said to be transparent. Sipispis Village Sipispis Sub-District in LAN and BPKP village allocation management (ADD) has now realized the principle of Good Governance based on the principles of accountability, transparency and participation.*

***Keywords : Village Fund Allocation Management, Good Governance***

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Batasan Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Uraian Teoritis .....	11
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	11
2.1.2 Teori Kongtigensi ( <i>Contingensi Theory</i> ).....	12
2.1.3 Teori Kinerja .....	13
2.1.4 <i>Good Governance</i> .....	14
2.1.5 Prinsip <i>Good Governance</i> .....	17
2.1.6 Indikator <i>Good Governance</i> .....	22
2.1.7 Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	22
2.1.8 Alokasi Dana Desa .....	28
2.1.9 Dasar Hukum Alokasi Dana Desa .....	31
2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya .....	32
2.3 Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	38
3.2.2 Waktu Penelitian .....	38

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.3.1 Jenis Data .....	39
3.3.2 Sumber Data .....	39
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	40
3.4.1 Definisi Operasional .....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	44
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	44
4.1.2 Struktur Organisasi Desa dan Pembagian Tugas .....	46
4.2 Analisis Data .....	49
4.2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	49
4.3 Pembahasan .....	64
4.3.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	64
4.3.2 Perencanaan .....	64
4.3.3 Pelaksanaan .....	65
4.3.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	66
4.3.5 Prinsip Akuntabilitas ( <i>Good Governance</i> ) ..	67
4.3.6 Prinsip Transparansi ( <i>Good Governance</i> ) ...	68
4.3.7 Prinsip Partisipasi ( <i>Good Governance</i> ) .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Desa Sipispis .....	5
Tabel 1.2 Rincian Belanja Desa Sipispis .....	6
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya .....	32
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Pembuatan Proposal .....	39
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel .....	40
Tabel 4.1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Tahun Anggaran 2018 .....	51
Tabel 4.2 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Tahun Anggaran 2019 .....	52

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sipispis .....	47

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan terhadap kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, berkah, petunjuk, dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Desa Sipispis Kecamatan Sipispis)**”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima Br Purba. S.E., M.Si. Ak. CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritikan dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Mariyam, Ak. M.Si. CA selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak membantu memberikan kritikan dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Terkhusus kedua orang tua penulis, Ayah Ahmadin Siregar dan Ibu Rasnim yang telah memberikan dukungan semangat, do'a dan kasih sayang kepada penulis.
8. Adik penulis, Laila Fauziah Siregar dan Abdol Jamaluddin Siregar yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan semangat serta do'a dan kasih sayang.
9. Penyemangat Sandy Wiranto yang telah memberikan dukungan, saran serta do'a dan kasih sayang kepada penulis
10. Permadiksi UNPAB yang telah memberikan moral, material serta semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Yessi Yullina, Yuliana, Nurdila, Jihan Fariza, Yola, July, Ira, Diana yang telah memberikan saran, semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Oktober 2020  
Penulis,

Siti Hajar Irmayani Siregar  
1615100464



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam setiap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa Kepala Desa dibantu oleh staf-staf sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain: sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintah, kepala urusan kesejahteraan masyarakat dan kepala dusun.

Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (PP Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa. Kebijakan ini, diambil sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Esensi desentralisasi fiskal ini, menitikberatkan pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan pendanaan

yang dimilikinya sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah (Warsono, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpes Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 yaitu dengan mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Okterasa, 2015).

Banyak yang berpendapat, peluncuran program Dana Desa oleh Pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian. Program Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desanya sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun kewarganegaraan ini juga merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola Dana Desa dan mempertanggung jawabkannya dengan benar.

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) atau sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%, 35% 10% dan 30%. Penyaluran Dana Desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (PMK 49/PMK.07/2016).

Besarnya anggaran Dana Desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 anggaran Dana Desa mencapai 20,7 Triliun Rupiah. Pada tahun 2016 mencapai angka 47,6 Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2017 anggaran Dana Desa mencapai 81 Triliun Rupiah. Hal ini menyebabkan Alokasi Dana Desa pada tiap Desa ikut mengalami kenaikan. Bila pada tahun 2015 Anggaran Dana Desa tiap desa menerima sebesar 280 Juta Rupiah, pada tahun 2016 Anggaran Dana Desa tiap desa meningkat menjadi 643 Juta Rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 besarnya Anggaran Dana Desa untuk setiap desa mencapai 1.095 Juta Rupiah (DJP, 2015).

Dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk itu dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan

berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (LAN & BPKP, 2000).

Dalam pelaksanaannya, Warsono (2014) mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat (partisipasi) merupakan kendala utama. Kurangnya partisipasi 26 masyarakat dalam memberikan saran tentang program apa yang mendesak untuk program kegiatan ADD (Alokasi Dana Desa), mengakibatkan kesalahan dalam prioritas pendanaan. Hal itu dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan Alokasi Dana Desa dan kurangnya sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diansari (2015), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa di 13 desa di wilayah Kecamatan Kledung telah dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Kemudian dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan mencoba menerapkan prinsip akuntabilitas. Meski demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat (Diansari, 2015).

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara

satu desa dengan desa yang lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Dan faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini.

Penelitian ini akan dilakukan di sebuah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, dengan memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui beberapa tahapannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kemudian dari ketiga tahapan tersebut akan diteliti lagi mengenai prinsip *Good Governance* pada setiap tahapannya. Penelitian ini lebih menekankan pada tiga prinsip penting dari *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Desa Sipispis, Kecamatan Sipispis adalah salah satu desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa. Diketahui dari APBDesa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sipispis pada Tahun 2018-2019 sebagai berikut:

**Table 1.1 Rincian Pendapatan Desa Sipispis**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Dana (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
2018	Dana Desa	Rp. 670.040.182	Rp. 957.583.253
	Alokasi Dana Desa	Rp. 259.125.459	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 27.479.752	
	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.937.860	
2019	Dana Desa	Rp. 714.796.238	Rp. 1.005.865.712
	Alokasi Dana Desa	Rp. 259.169.015	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 27.721. 960	

	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 4.178.449	
--	----------------------------	---------------	--

Sumber: Kantor Kepala Desa Sipispis

**Tabel 1.2 Rincian Belanja Desa Sipispis**

<b>Tahun</b>	<b>Bidang</b>	<b>Dana (Rp)</b>
2018	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 194.925.893
	Pembangunan Desa	Rp. 660.540.182
	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 37.334.752
	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.255.000
	Silpa Tahun Anggaran 2017	Rp. 1.800.000
2019	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 255.592.474
	Pembangunan Desa	Rp. 672.778.238
	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 48.095.000
	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 29.400.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Sipispis

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sipispis yang cukup besar, dimana Aparatur Desa harus mengelolanya dengan baik sesuai dengan tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri yaitu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang mengelola pembangunan daerah sesuai dengan prioritas anggarannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terdapat masalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih kurang pengetahuannya dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sipispis. Banyak permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), hal tersebut kurangnya pengetahuan perangkat desa tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik dan benar.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa terdapat permasalahan yang di jumpai yaitu pada pengelolaan Alokasi Dana Desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan yang tidak transparan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Fenomena yang banyak terjadi terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa baik dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tersebut tidak transparan dalam proses perencanaan dan penggunaannya. Selain itu juga, pelaporan dan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akuntabel.

Perangkat Desa Sipispis bagian Kaur Umum Bapak Ahmad Muhajir Sitohang menyatakan “bahwa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dengan kedisiplinan perangkat desa bagian SDMnya sering terlambat/tidak hadir dan penyusunan laporan akhir tahun masih terlambat, sehingga hal itu menyebabkan mundurnya penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran selanjutnya. Selain itu juga perangkat desa masih terkendala oleh sarana dan prasarana administrasi desa yang kurang paham dan pengerjaan buku wajib yang masuk sering dikesampingkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai targetan dalam pembangunan di Desa Sipispis bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, pembangunan berupa rehab lapangan bola kaki, bedah rumah, saluran parit pasang batu, rabat beton, dan lain-lain. Sehingga masyarakat bisa menikmati pembangunan yang baik dan masyarakat bisa hidup dengan makmur.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap

perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh aparat desa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dan bagaimana menerapkan prinsip dari *Good Governance* dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya di desa Sipispis.

Penelitian ini diharapkan nantinya akan berdampak pula pada pengelolaan Alokasi Dana Desa yang semakin efektif dan efisien, agar seluruh desa di Indonesia mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki, menjadi desa yang mandiri, memperkuat desa dengan memajukan perekonomian desa dan juga dapat mengurangi adanya *Fraud* dan tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan menerapkan prinsip *Good Governance*.

Setelah melihat dari penjelasan dari latar belakang dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Desa Sipispis Kecamatan Sipispis)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi identifikasi masalah penelitian ini adalah:

- a. Adanya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan yang tidak transparan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- b. Dalam penyusunan laporan akhir tahun masih terlambat, dan hal itu menyebabkan mundurnya penerimaan ADD tahun anggaran selanjutnya.



### **1.2.2 Batasan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka penulis hanya membatasi penelitian ini pada pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

- a. Bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat mewujudkan *Good Governance* di Desa Sipispis?
- b. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sipispis saat ini sudah mewujudkan prinsip *Good Governance*?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat mewujudkan *Good Governance* di Desa Sipispis.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran pemerintah desa atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran bagi Pemerintah Desa Sipispis, khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang

diterima dalam mewujudkan *good governance*. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan *Good Governance*. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bekal untuk kemudian hari.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang melanjutkan penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Riska Tahun 2017 dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu:

- a. Variabel Penelitian: penelitian terdahulu mengukur kinerja keuangan Desa di Desa Sardonoarjo Ngaglik Slamen sedangkan penelitian ini mengukur prinsip-prinsip *Good Governance* di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis.
- b. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 periode 2018-2019.
- c. Lokasi Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan di Desa Sardonoarjo Ngaglik Slamen sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Stiglitz (1999) dalam Asmara (2010) menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik publik maupun pribadi. Karena menurut Bergman dan Lane (1990) dalam (Setiawan 2012) kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen kebijakan publik. Hubungan keagenan di pemerintah melibatkan eksekutif, legislatif dan publik. Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai *expert agent* untuk melaksanakan suatu tindakan. Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau publik karena mereka adalah representasi dari publik yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana publik. Oleh karena itu publik merupakan prinsipal bagi eksekutif dan legislatif (Asmara 2010).

Menurut teori keagenan masyarakat merupakan pihak prinsipal dan pemerintah merupakan agen. Pemerintah dapat saja melakukan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya dan mengorbankan kepentingan masyarakat tetapi dengan adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang dapat menyebabkan kesenjangan tersebut dengan cara masyarakat sebagai prinsipal melakukan monitoring atas apa yang dilakukan oleh agen.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan yaitu masyarakat bertindak sebagai prinsipal sedangkan pemerintah sebagai agen dapat mengakibatkan asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi atau ilmu dalam mengenai pemerintah dan pengelolaan dana misalnya dalam APBN/APBD. Asimetri informasi tersebut akan mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat mengharapkan pemerintah dapat mengakomodasi semua keinginan masyarakat dalam penyelenggaraan publik dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun pemerintah dapat menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Penyalahgunaan yang dapat dilakukan pemerintah menurut Fadzil dan Nyoto (2011) dalam (Nurdin 2015) misalnya oportunistik dalam proses penganggaran yaitu memasukkan program yang berorientasi kepada publik tetapi sebenarnya masih mengandung kepentingan pemerintah itu sendiri dan pemerintah dapat mengalokasikan biaya kampanye mereka ke dalam anggaran demi untuk membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik.

Tindakan tersebut merupakan sedikit contoh tindakan pemerintah yang dapat membuat masyarakat krisis kepercayaan kepada pemerintah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan memperlibatkan hasil kinerjanya yang sudah tercapai (Nurdin, 2015).

### **2.1.2 Teori Kontingensi (*Contingensi Theory*)**

Teori kontingensi yang dikemukakan oleh Fiedler's (1964) ini menyatakan bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap

situasi dimana mereka memimpin. Teori kontingensi menekankan terhadap gaya kepemimpinan dan pemahaman situasi yang tepat oleh pemimpin. Teori kontingensi mengemukakan bahwa situasi dapat dikategorikan dengan tiga faktor; hubungan pemimpin bawahan, struktur kinerja dan kekuatan posisi. Hubungan pimpinan bawahan merujuk kepada atmosfer kelompok dan kepercayaan diri, kesetiaan dan interaksi mereka. Struktur kinerja lebih ditekankan kepada optimalisasi kinerja.

Beberapa pertimbangan kerja dapat dikatakan terstruktur bila:

- a. Persyaratan kinerja/tugas itu harus jelas dan diketahui
- b. Pola penyelesaian kerja mempunyai banyak alternatif
- c. Penyelesaian kerja dapat diimplementasikan dengan mudah
- d. Hanya beberapa solusi yang berlaku

Kekuatan posisi adalah karakteristik ketiga yang merujuk kepada otoritas pemimpin untuk memberikan hadiah atau hukuman kepada bawahan. Kekuatan ini mencakup kekuatan legitimasi perorangan yang berujung kepada posisi mereka di organisasi. Secara umum, ketiga faktor situasional diatas menentukan berbagai situasi dalam organisasi. Situasi yang paling tepat untuk kesesuaian gaya kepemimpinan adalah hubungan pimpinan bawahan yang baik, kerja terstruktur dan posisi pemimpin yang kuat.

### **2.1.3 Teori Kinerja**

Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi.

Suatu organisasi dipemerintah manapun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakan oleh sekelompok orang yan berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan.

Menurut Simanjutak dalam Widodo (2015) kinerja merupakan tingkatan pencapaian hasil atas tugas tertentu yang dilaksanakan. Kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Simanjutak dalam Widodo (2015) kinerja dipengaruhi oleh:

- a. Kualitas dan kemampuan pegawai, hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik pegawai.
- b. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, jaminan sosial, keamanan kerja).
- c. Supra sarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial manajemen

#### **2.1.4 Good Governance**

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*). (Oktaresa, 2015)

Menurut UNDP dalam LAN dan BPKP (2000), defenisi *Good Governace* adalah hubungan yang sinergis dan kontruksif di antara negara sektor swasta dan masyarakat. UNDP (*United Nations Devlopment Programs*) kemudian mengajukan karakteristik dari *Good Governance* sebagai Partisipasi, Supermasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap Membangun Konsensus, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab serta memiliki Visi Strategik. Dari karakteristik kesembilan ini saling memperkuat dan tidak bias berdiri sendiri.

Menurut PP No. 101 Tahun 2000 *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good Govenance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan pada pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara.

Mewujudkan *Good Governance* dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai *Good Governance* adalah adanya transparansi, partisipasi, pemberdayaaan hukum, efektifitas dan efesien, dan keadilan.

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat disetiap jenjang proses pengambilan keputusan. *Good Governance* dapat diartikan menjadi acuan proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik.

*Good Governance* (Toksoz, 2008) bertujuan untuk membawa administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan memberikan pendapat mereka untuk memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (LAN & BPKP, 2000).

Dalam membangun *Good Governance* berarti mengubah cara kerja *state* (negara) membuat pemerintah yang *accountable* dan membangun pelaku-pelaku diluar negara untuk berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Perlu diingat bahwa *Good Governance* harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik (Krina, 2003).



*Good Governance* memiliki dua teori yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* digunakan atas asumsi filosofis dari sifat manusia, yaitu manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Dengan kata lain *stewardship theory* memandang Aparatur Desa dapat dipercaya dalam bertindak bagi kepentingan publik. Sedangkan *agency theory* memandang bahwa aparatur Desa sebagai “*agents*” bagi warga desa, harus menjalankan pemerintah dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik (*Good Village Governace*) (Apriliana, 2017).

### **2.1.5 Prinsip *Good Governance***

#### **a. Transparansi**

Transparansi yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.

#### **b. Peduli pada Stakeholder**

Peduli pada stakeholder yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

c. Berorientasi pada Konsensus

Berorientasi pada consensus yaitu sebuah tata letak pemerintah yang baik dapat menjembati kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dan terbaik bagi kelompok masyarakat.

d. Kesenjangan

Kesenjangan yaitu semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

e. Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas dan efisiensi yaitu segala proses pemerintah dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

f. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan beberapa pengambilan keputusan dipemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan.

g. Visi Strategis

Visi strategis adalah seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan social budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

h. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

i. Tegaknya Supermasi Hukum

Tegaknya supermasi hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandangan dulu, dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Dari kesembilan prinsip yang disebutkan diatas, terdapat sejumlah prinsip yang dianggap prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi 4) Koordinasi. Keempat prinsip utama itulah yang akan ditentukan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance*, yaitu:

#### **2.1.5.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN & BPKP,2003)

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitass berarti mengembangkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan dan dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Secara operasional, akuntabilitas ini dapat dijabarkan melalui beberapa komponen antara lain:

- a. Mengefektifkan proses pengawasan intensif dan terintegral terhadap keseluruhan proses pemerintahan oleh berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat.
- b. Menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- c. Menyediakan informasi yang relevan, nyata dan aktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah.

#### **2.1.5.2 Transparansi**

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi suatu aktivitas yang dilakukan. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu pihak saja.

Prinsip ini memiliki dua aspek yaitu 1) komunikasi publik oleh pemerintahan; dan 2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal dari transparansi. Secara konkrit, penerapan prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitannya dengan program-program pemerintahan yang

dilakukan oleh pemerintah desa.

- b. Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya.

### **2.1.5.3 Partispasi**

Partispasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partispasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruksif.

Partispasi berarti mengambil keputusan publik secara administratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partispasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partispasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara konkrit (operasional) partispasi dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Adanya ruang partispasi dari lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan publik.
- b. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu.

- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tinggi.

#### **2.1.6 Indikator *Good Governance***

Pemerintah desa yang telah mewujudkan *Good Governance* memiliki indikator antara lain: pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kedua, perencanaan desa yang partisipatif terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat (WP, 2015:17).

Dalam mewujudkan *good governance*, diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan adalah pemberdayaan elemen-elemen desa, mulai dari masyarakat umum, aparat desa, dan BPD. Reformasi manajemen publik terkait dengan penggunaan model manajemen pemerintahan yang baru dan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

#### **2.1.7 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut (George R. Terry dan Prajudi Atmosudirdjo, 1982) pengelolaan merupakan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut (Moekijat, 2015) pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian pasal penjelasan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu dana yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam pasal penjelasan pula disebutkan bahwa alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut (UU No. 6 Tahun 2014) siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi: 1) Penyiapan Rencana; 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga desa; 3) Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APBD; 4) Penetapan APBD; 5) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola; 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa; 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan.

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur secara garis besar mulai dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

### **2.1.7.1 Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014).

Pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dalam jangka 6 tahun dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dalam jangka satu tahun. Rancangan RKPD dilampiri dengan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi.

Setelah RKPD dibahas dan disepakati bersama, TPK menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan. Kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDesa sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk membahas dan menyepakati bersama. RAPBD tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program



kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015).

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

#### **2.1.7.2 Pelaksanaan**

Pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Kemudian dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota (BPKP, 2015).

Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa (Pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Penggunaan ADD dalam APB Desa digunakan paling banyak 30% untuk belanja Aparatur Desa dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD), dan paling banyak 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Langkah awal yang harus dilakukan pelaksana kegiatan setelah APBDesa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa (BPKP, 2015).

### 2.1.7.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014):

Laporan ke Bupati/Walikota:

a. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan Semesteran ini terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari (DJBPD, 2016).

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun

Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014,

disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan (DJBPD, 2016)

c. Laporan realisasi penggunaan dana desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Namun demikian Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib melaporkan pelaksanaan ADD berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Laporan Berkala dan Laporan Akhir ADD.

Laporan kepada BPD:

a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang terdiri Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Laporan ini dilampiri dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember TA berkenaan, dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Laporan ini diserahkan kepada BPD secara tertulis paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya TA (BPKP, 2015).

### **2.1.8 Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah eujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat

dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proposional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dan pembangun (DJPMD, 2015).

Menurut (Arifiyanto, 2014) menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

a. Prinsip Transparansi

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawabn atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c. Prinsip Value for Money

Prinsip ini diterapkan dalam tiga pokok proses penganggaran yaitu ekonomis, efesien dan efektif.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB Desa; dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

### **2.1.9 Dasar Hukum Alokasi Dana Desa**

Dasar hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 6 Tahun 2014, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014.
3. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014.
4. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. PMK 49/PMK.07/2016 yang mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
7. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Sedang Bedagai.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Teti Anggita Safitri dan Rigel Nurul Fathah Tahun 2018	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	<i>Good Governance</i>	Kualitatif	Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, bahwa 1) Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoharjo telah menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . 2). Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi terkendala dengan keterlambatan laporan dari pedukuhan dan pihak desa agak



					kesulitan dalam menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 3) Pengukuran Kinerja Keuangan Desa di Desa Sardonoarjo didasarkan pada tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 97% yang berarti efektif.
2	Dwi Febri Arifiyanto 2014	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kualitatif	Penerapan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Umbulsari cukup baik dengan dilihat dari perencanaan program alokasi dana desa sudah partisipatif, <i>responsive</i> dan transparansi yang diwujudkan dengan adanya forum musrenbangdes. Namun dalam pelaksanaan program alokasi dana desa masih sebatas pertanggungjawaban secara fisik, sedangkan disisi administrasi sudah sesuai dengan

					ketentuan yang berlaku.
3	Riska Apriliana Tahun 2017	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	<i>Good Governance</i>	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Ngombakan.
4	Titiek Puji Astuti dan Yulianto Tahun 2016	Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongson g Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kualitatif metode studi kasus	Hambatan yang krusial dalam mewujudkan good governance pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak ditemui

					pula laporan APBDesa sering terlambat dalam pelaporannya.
5	Rani Eka Diarsari Tahun 2015	Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD, Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

*Sumber: Data Peneliti, 2020*

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 menyatakan dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang

ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*).


Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (LAN & BPKP, 2000).

Penelitian ini akan dilakukan di salah satu desa Sipispis dengan memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui beberapa tahapannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Kemudian dari ketiga tahapan tersebut akan ditelisik lagi mengenai prinsip *good governance* pada setiap tahapannya. Penelitian ini lebih

menekankan pada tiga prinsip penting dari *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh aparatur desa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dan bagaimana menerapkan prinsip dari *good governance* dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya di desa sipispis.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan penelitian studi kasus (*case study*) yaitu, pengamatan secara detail terhadap objek atau orang, baik pada satu titik waktu atau beberapa titik waktu (Astuti, 2016). Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di desa Sipispis Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Penelitian ini membantu penulis untuk menjelaskan karakteristik dari subjek yang diteliti, mengkaji beberapa aspek dalam fenomena pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* dan menawarkan ide masalah untuk penelitian selanjutnya.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai yang berlokasi di Jl. Besar Sipispis Dusun II Sipispis Kecamatan Sipispis.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan November 2019 sampai dengan Maret 2020, berikut adalah rincian waktu penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Penyusunan Skripsi

No	Kegiatan	2019-2020										
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
1	Pengajuan judul	■										
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■					
3	Seminar Proposal											
4	Perbaikan/ Acc Seminar							■				
5	Riset								■			
6	Penyusunan Skripsi								■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■

Sumber: *Peneliti, 2020*

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2017) jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau *scoring*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. Berupa wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Umum Desa dan Tokoh masyarakat di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis.

#### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian ini

diperoleh melalui wawancara langsung kepada Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Umum Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis.

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder diperoleh melalui studi referensi maupun dokumen-dokumen yang terkait peraturan tentang Organisasi Perangkat Daerah, penelitian terdahulu, internet, jurnal, studi kepustakaan dan referensi lainnya berkaitan dengan penelitian.

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.4.1 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel mendefinisikan secara operasional variabel yang akan diteliti. Definisi operasional variabel bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan sebuah penelitian. Berikut ini penulis menyajikan definisi operasional variabel.

**Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencapai	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi: a. Perencanaan b. Pelaksanaan



	<p>tujuan tertentu. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota</p> <p>Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014)</p>	<p>c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p>
<p><i>Good Governance</i></p>	<p><i>Good Governance</i> adalah adanya transparansi, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisien, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat disetiap jenjang proses pengambilan keputusan. <i>Good Governance</i> dapat diartikan menjadi acuan</p>	<p>a. Prinsip Akuntabilitas b. Prinsip Transparansi c. Prinsip Partisipasi</p>

	proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik  Sumber: LAN dan BPKP	
--	---	--

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi Parsipatif, yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang) objek (benda) atau kejadian yang sistematis dalam tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang langsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab serta percakapan secara langsung dan mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam penelitian ini penulis mewawancarai sebanyak 3 orang yaitu, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Umum Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan tertulis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Dokumen yang digunakan bias berbentuk gambar, peraturan, tulisan, kebijakan dan dokumen lain.

### 3.6 Teknik Analisi Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data dengan 2 cara sebagai berikut:

a. Teknik Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan metode untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Analisis deskriptif dapat memberikan gambaran umum maupun uraian jelas mengenai suatu keadaan atau fenomena sehingga dapat ditarik kesimpulan.

b. Teknik Wawancara

1. Melakukan survey ke kantor desa untuk memperoleh fakta-fakta atau data-data yang diperlukan berupa dokumen dan wawancara.
2. Menganalisa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis.
3. Menganalisa prinsip-prinsip *good governance* melalui wawancara dengan pegawai di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis.
4. Menganalisa prosedur dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis dan data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara kepada Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Umum Desa.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Daerah Kecamatan Sipispis sebelum masuk ke Deli pada zaman Belanda bernama Partuanan Baja Linggei. Adapun daerah Baja Linggei sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Sumatera Timur (sekitar tahun 1865) merupakan daerah kekuasaan dari Kerajaan Panei Kabupaten Simalungun sekarang. Sebelum dimasukan oleh Belanda daerah Baja Linggei (termasuk Kecamatan Dolok Merawan/"Dolog Marawan") adalah bertuan ke Pematangan Panei ibukota Kerajaan Panei yang rajanya bermarga Purba Sidasuha atau Purba Dasuha. Penguasa di daerah Baja Linggei dan Dolok Merawan adalah saudara kandung dari raja Panei bermarga Purba Dasuha.

Pada mulanya semasa zaman Partuanan Baja Linggei, Sipispis ini namanya adalah kampung HUTA TINOPPA dan ini dapat dibuktikan bahwa sungai yang masih ada di Sipispis Namanya BAH TINOPPA. Pada waktu itu pusat partuanan Baja Linggei masih di HUTA SIKAWAK (sekitar 2 KM dari Sipispis arah ke Tebing Tinggi). Kira-kira 3 KM dari Sipispis arah ke Tebing Tinggi, pada waktu itu sebuah perkampungan (Masangan sekarang), bahwa setiap orang-orang yang akan datang ke TINOPPA (Sipispis) harus melewati pelimbahan rumah (Bahasa Simalungun: "Pipisan"). Jalan tersebut berada di "pipisan" rumah dari yang dituankan di kampung itu (Nagodang Huta).

Pada waktu itu seorang nahkoda yang bernama NAYAN sering datang ke Tinoppa untuk bermain-main mencari gadis, lantas apabila dia telah sampai di Tinoppa dia ditanya orang. “Darimana tadi jalan?” dan dijawabnya “dari pipisan rumah Nagodang Huta.” Dan akhirnya karena sering disebut “pipisan” kata itupun dipendekan menjadi pispis dan kemudian menjadi “Sipispis”. Jadi jelaslah bahwa pipisan adalah kampung lebih kurang 3 KM dari Sipispis arah ke Tebing Tinggi (Masangan sekarang).

Setelah berakhirnya Kerajaan Baja Linggei (sejak masuknya daerah ini ke Deli) terbentuklah onderdistrik-nderdistrik (Kecamatan) maka pusat pemerintahannya di Pispis. Atas perintah Walikota Tebing Tinggi (Tuan Homete, orang Belanda) maka pusat pemerintahannya di pindahkan ke Tinoppa serta nama Tinoppa diganti menjadi Sipispis. Adapun letak Geografi Desa Sipispis Kecamatan Sipispis terletak diantara:

a. Batas Wilayah Desa

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Silau Padang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serbananti
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bartong
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silau Padang

b. Luas Wilayah Desa

1. Luas Wilayah : 7.780 Km<sup>2</sup>
2. Luas Desa : 7.78 Km<sup>2</sup>

c. Jumlah Penduduk Desa Sipispis

1. Jumlah KK : 511 KK
2. Laki-laki : 979 Jiwa

3. Perempuan: 1.004 Jiwa

4. Jumlah : 1.983 Jiwa

Adapun Visi dari Desa Sipispis Kecamatan Sipispis yaitu meningkatkan kebersamaan dalam membangun demi Desa Sipispis yang lebih maju.

Adapun Misi dari Desa Sipispis Kecamatan Sipispis yaitu:

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif.


#### **4.1.2 Struktur Organisasi Desa dan Pembagian Tugas**

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam struktur organisasi terhadap kerangka yang menggambarkan wewenang, tanggung jawab dan hubungan tiap bagian yang ada di dalamnya. Struktur organisasi dapat memudahkan dalam menentukan dan mengarahkan serta mengawasi suatu kegiatan. Dalam menyusun struktur organisasi harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan agar pekerjaan yang maksimal. Struktur organisasi pemerintah desa merupakan Lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran dan strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan desa.

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas

diharapkan setiap jajaran bias memaksimalkan kinerjanya. Berikut struktur pemerintah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sipispis**



Berikut ini merupakan uraian tugas dan pemerintah desa:

a. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa dan pemberdayaan desa. Kepala Desa dalam memberikan penugasan kerja-kerja penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada Perangkatnya sejak diangkatnya Perangkat Desa.

b. Badan Pemerintah Desa (BPD)

Badan Pemerintah Desa adalah Lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa Bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

d. Kaur Keuangan

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APBDesa dan laporan keuangan desa dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

e. Kaur Umum dan Perencanaan

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, penyusunan APBDesa dan laporan keuangan



desa sebagai pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh sekretaris desa.

f. Kaur Pemerintahan

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pembangunan ekonomi desa serta mengelola administrasi desa, pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan Analisa dan kajian pembangunan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantu.

g. Kaur Kesjahteraan dan Perencanaan

Bertugas membantu kepala desa dalam mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan sosial kemasyarakatan dan berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat, dan sosial masyarakat.

h. Kepala Dusun

Kepala Dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di Kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan

permendagri nomor 113 tahun 2014 memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Menurut UU No 6 Tahun 2014 keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APBDesa. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas karena kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah Desa pusat menempatkan pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana diberikan sumber dana untuk bias menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Berikut rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sipispis:

**Tabel 4.1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  
Pemerintah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Tahun Anggaran 2018**

Uraian	Anggaran (Rp)
<b>Pendapatan</b>	
<b>Dana Desa</b>	<b>Rp. 670.040.182</b>
<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>Rp. 259.125.459</b>
<b>Bagi hasil Pajak &amp; Retribusi</b>	<b>Rp. 27.479.752</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Rp. 937.860</b>
<b>Hasil Pendapatan</b>	<b>Rp. 957.583.253</b>
<b>Belanja</b>	
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>Rp. 194.925.893</b>
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 205.080.000
Operasional Pemerintah Desa	Rp. 26.170.459
Operasional BPD	Rp. 1.532.860
Pengelolaan Informasi Desa	Rp. 500.000
<b>Bidang pembangunan Desa</b>	<b>Rp. 660.540.182</b>
Rehab Lapangan Bola Kaki	Rp. 199.986.282
Saluran Parit Pasangan Batu 224 M' DSN.I	Rp. 83.986.282
Saluran Parit Pasang Pasang Batu 36 M' DSN.V	Rp. 83.951.000
Perkerasan Telford 3X600 M' DSN.VI	Rp. 12.676.000
Perkerasan Telford 3X630 M' DSN.VII	Rp. 168.762.000
Rabat Beton+Sal.Parit Pas.Batu+Plat Beton 44 M' DSN III	Rp. 161.062.000
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>Rp. 37.334.752</b>
Kegiatan Pembinaan PKK	Rp. 10.934.752
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Rp. 6.300.000
Kegiatan Hari Besar Nasional	Rp. 5.000.000
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	Rp. 10.100.000
Kegiatan Pembinaan LKMD/LPMD	Rp. 5.000.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Rp. 28.225.000</b>
Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 15.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Rp. 6.225.000

Kegiatan Pengembangan Bantuan Hukum & Paragel Desa	Rp. 7.000.000
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp. 1.800.000</b>
Silpa Tahun Anggaran 2017	Rp. 1.800.000

**Tabel 4.2 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  
Pemerintah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Tahun Anggaran 2019**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>Pendapatan</b>	
<b>Dana Desa</b>	<b>Rp. 714.796.238</b>
<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>Rp. 259.169.015</b>
<b>Bagi Hasil Pajak &amp; Retribusi</b>	<b>Rp. 27.721.960</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Rp. 4.178.499</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.005.865.712</b>
<b>Belanja</b>	
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>Rp. 255.592.474</b>
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 183.600.000
Operasional Pemerintah Desa	Rp. 36.792.015
Tunjangan BPD	Rp. 34.200.000
Operasional BPD	Rp. 1.000.000
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>	<b>Rp. 672.778.238</b>
Rabat Beton 2,8x140 m Dsn.I	Rp. 89.282.450
Rabat Beton 2x45 m Dsn.III	Rp. 18.216.150
Rabat Beton 2,5x150 m Dsn.V	Rp. 75.105.700
Rabat Beton 3x200 m Dsn.VI	Rp. 123.368.500
Rabat Beton 2,8x250 m Dsn.VII	Rp. 111.263.700
TPT Pasang Batu 13 m Dsn.VII	Rp. 23.866.000
TPT Pasang Batu 9 m Dsn.VII	Rp. 5.891.000
Bedah Rumah 4 Unit Dsn.I Dsn.II Dsn.IV	Rp.200.000.000
Cost Sharing Pamsimas Kegiatan Air Bersih Dsn.II	Rp. 25.784.738
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>Rp. 48.095.000</b>
Kegiatan Pelatihan Komputer	Rp. 30.618.000
Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 11.400.000

Kegiatan Pembinaan LKMD/LPMD	Rp. 5.000.000
Kegiatan Pembinaan PKK	Rp. 1.077.738
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Rp. 29.400.000</b>
Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 13.500.000
Insentif Kader Posyandu	Rp. 3.600.000
Insentif Bilal Mayit, Penggali Kubur, Penjaga Kuburan	Rp. 6.300.000

Dari uraian data di atas menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilaksanakan dan direalisasikan berdasarkan bidangnya masing-masing. Laporan realisasi anggaran tahun 2018-2019 yang sudah terlaksana yaitu, rehab beton, bedah rumah, rehab lapangan sepak bola dan saluran parit pasang batu. Sehingga tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diukur melalui:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tiga indikator pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di atas, dijadikan penulis sebagai kerangka pembahasan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program

kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Desa Sipispis Kecamatan Sipispis sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh desa diberikan haknya berupa anggaran untuk menyelenggarakan pemerintahnya. Konsekuensinya logis dengan adanya pendapatan yang meningkat, maka keinginan masyarakat juga akan meningkat. Pemerintah desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan-kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris pusat dan sesuai dengan RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Tahap perencanaan di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis terdapat tim khusus yang bertugas menyusun raperdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Sipispis, berikut petikan wawancaranya:

“Ada tim perencanaannya, terdiri dari ketua, atau sering disebut dengan kordinator, sekretaris, bendahara dan anggota. Tim itu akan menyusun raperdes tentang APBDesa, kemudian dibahas dan disepakati Bersama dengan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.” (Informan 2)

Sekretaris desa juga menyatakan bahwa pemerintah Desa Sipispis telah melakukan prosedur pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“...kami melakukan setiap tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku kak,” (Informan 2)

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa. Musdus ini diadakan oleh panitia RKPDesa. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat tercapai prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing dusun. Maka penulis melakukan wawancara kepada kepala desa berikut petikan wawancaranya:

“kita kan menyusun program itu, pertama menghasilkan RPJMDesa, RPJMDesa kita tuangkan dalam RKPDesa, RKPDesa itu dapat memperoleh informasi tambahan dari dusun, ketika forum dusun itu menjadi tambahan informasi untuk RKPDesa di tahun yang bersangkutan” (Informan 1)

Sekretaris desa juga menjelaskan bahwa pemerintah desa Sipispis tentang tahapan-tahapan pada tingkat musdus, musdes dan musrenbag.

“kita pertama musdus pada tingkatan dusun, musdes pada tingkatan desa, dan musrenbag forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian, ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat.” (Informan 2)

Dan dalam hal ini musyawarah diadakan oleh tim penyusunan RKPDesa. Musyawarah ini menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada didesa sehingga dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing dusun. Berikut petikan wawancaranya:

“selain menginformasikan musdus kita juga menampung permasalahan yang ada disini yaitu dana desa. Jadi kita menampung permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat.”  
(Informan 1)

“ketika musdus justru lebih penting karena disana akan tergali seberapa jauh kemampuan kita dan seberapa banyak potensi kita dari dusun dan apa yang dibutuhkan dari mereka kita akan berusaha, kalau ditingkat desa lebih besar, ya untuk lebih detail ditingkat dusun (Informan 2).”

Simpulan bahwa tujuan diadakannya musdus, musdes dan musrenbag oleh pemerintah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis untuk mengetahui adanya partisipasi dan transparansi dari pihak perangkat desa, serta menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Hal itu juga selaras dengan mandat dari pemerintah untuk menyelenggarakan perencanaan partisipatif. Jadi perencanaan yang baik itu perencanaan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi secara teknis dilapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa saja yang harus dilakukan. Sedangkan untuk prinsip transparansi terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil musrenbagdes telah disepakati. Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“untuk mewujudkan prinsip partisipasi, kami berkomitmen untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan terkait Alokasi Dana Desa (ADD). Kalau mengenai partisipasi masyarakat disini, masyarakat sangat antusias, bahkan mereka selalu menanyakan



akan akan dilaksanakan program-program yang telah direncanakan.” (Informan 1)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Sipispis Kecamatan Sipispis sangat antusias. Ketika masyarakat mendapatkan undangan rapat pada tingkat dusun ataupun tingkat desa, mereka dengan senang utnuk menghadiri dan berpartisipasi dengan memberikan pendapat ataupun masukan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Desa Sipispis Kecamatan Sipispis.

“untuk masalah transparansi, dengan diadakan musrenbagdes kita akan menampung semua masukan, dan akan kami pilih kembali pendapat manakah yang paling mendesak dan kita juga harus memikirkan dari segi anggaran dananya. Nanti hasil musrenbagdes akan tertuang di peraturan desa.” (Informan 2)

Pernyataan diatas juga menunjukkan dari segi transparansi pemerintah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis mengupayakan untuk setransparan mungkin. Sesuai dengan hasil wawsancara, pemerintah Desa Sipispis selalu menginformasikan hasil dari musrenbagdes melalui penetapan peraturan desa (Perdes) Sipispis. Menurut informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, setiap ada peraturan desa yang ditetapkan, maka akan ditempel dipapan pengumuman desa Sipispis. Tetapi setelah dicek oleh peneliti dipapan pengumuman desa Sipispis tidak ada perdes yang ditempel.

Hasil penelitian pada Desa Sipispis Kecamatan Sipispis dalam tahap perencanaannya sudah baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa.

Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi untuk dapat mewujudkan konsep *Good Governance*.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan -kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan dilapangan.

“kegiatan dilapangan, kami membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan (TKP). TKP ini langsung dibawah PTPKD yang dikoordinatori oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari lima sampai tujuh orang yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada dilapangan.” (Informan 2)

Pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pemerintah Desa Sipispis melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD. Kami akan memilih beberapa warga yang kurang mampu untuk ditawari sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa Sipispis. Sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan desa Sipispis dan telah konsisten dengan

pernyataan warga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik program kerja Desa Sipispis, berikut petikan wawancaranya:

“tenaga kerja kami sarankan diutamakan itu masyarakat lokal. Jadi tujuannya pemberdayaan. Kalau memang masyarakat nanti itu ada yang perlu dibayar, kita sarankan itu masyarakat yang mungkin tidak mampu.” (Informan 3)

Langkah awal yang harus dilakukan pelaksana kegiatan setelah APBDesa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa (BPKP, 2015).

RAB merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen diverifikasi oleh Sekretaris Desa, serta dokumen pengesahan belanja oleh Kepala Desa, sekaligus juga perintah bagian Bendahara Desa. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan desa Sipispis:

“jadi setiap mau memebelanjakan sesuatu, diinternal desa kana da TPK, atas koordinasi dari koordinator dan Kepala Desa, koordinator memerintahkan saya untuk mengambil uang senilai dengan yang dibutuhkan. Kemudian saya serahkan ke TPK yang mengelola. TPK melaksanakan kegiatan dia bertanggungjawab penuh untuk SPJ dari kegiatan tersebut.” (Informan 3)

Bendahara Desa akan mencairkan dana dari ADD, atas perintah koordinator yaitu Sekretaris Desa dan disetujui langsung oleh Kepala Desa. Setelah dana cair, dari Bendahara Desa akan diserahkan kepada koordinator. Kemudian koordinator akan menyerahkan secara langsung

kepada TPK yang mengelola program kerja pemerintah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai tata cara pengalokasian dana desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

“tugas saya sebagai Kaur Keuangan ya untuk mencatat setiap transaksi, melakukan tutup buku kalau sudah akhir bulan dan melaporkan kepada Kepala Desa tentang pertanggungjawaban uang keluar maupun uang masuk.” (Informan 3)

Pemerintah Desa Sipispis dalam melaksanakan prinsip *good governance*, membuat cara tersendiri dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat kemudian menyarankan masyarakat untuk membentuk panitia lokal dan tim penerimaan barang untuk *crosscheck* terkait dengan barang yang dikirm kepada pada panitia lokal. Cara ini dilakukan untuk mewujudkan prinsip transparansi. Sesuai dengan pernyataan dari Sekeretaris Desa:

“untuk masalah transparansinya kami sarankan untuk membuat tim penerimaan barang, dan untuk warga kami sarankan untuk membuat tim panitia lokal. Kalau setiap barang masuk, kami sarankan panitia lokal bagian penerimaan barang itu mencatat. Nanti dikemudian hari TKP akan melaporkan ke kadus dan kita akan *crosscheck* mengenai barang yang dikirm kepada panitia lokal. Kalau masyarakat sudah menyetujui dan tidak ada selisih, artinya memang tujuan kami untuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu sudah tercapai.” (Informan 2)

Pemerintah Desa Sipispis diatas juga sudah sesuai dan konsisten dengan pernyataan dari salah satu warga desa Sipispis yaitu Ibu Rasnim warga Dusun III yang menyatakan bahwa memang benar ketika ada program kerja pembangunan fisik, masyarakat akan dilibatkan dengan membentuk panitia lokal untuk *crosscheck* terkait barang yang diterima oleh panitia lokal di lapangan.

### **3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014):

a. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa.

Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota, laporan semesteran pertama yang diserahkan paling lambat akhir bulan Juli Tahun berjalan, dan laporan semesteran akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari.

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.

Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang telah ditetapkan dengan peraturan desa dengan kesempatan dari pemerintah desa dan BPD. Maka perdes disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

c. Laporan realisasi penggunaan dana desa.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan pada semester satu paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan, pada semester akhir paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan laporan dana desa yang ada diwilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota akan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang mengenai dana desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya.

“untuk pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester akhir, di akhir tahun nanti akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa beserta lampiran yang diwajibkan. Kami juga telah melakukan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Kabupaten.” (Informan 1)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa Sipispis Kecamatan Sipispis telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa Sipispis meliputi laporan semesteran yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa.

Kepala Desa Sipispis Kecamatan Sipispis menyatakan kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kendala yang dihadapi adalah keterlambatan dari kabupaten terkait Perbubp yang berlaku tentang pengelolaan ADD, Pencairan ADD, sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Hal ini yang berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat. Pemerintah Desa Sipispis mengetahui bahwa ini salah, tetapi mereka tidak bias berbuat apa-apa dikarenakan desa sangat bergantung pada Kabupaten. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa sebagai berikut:

“selama ini tidak ada kendala dalam waktu penyusunan pertanggungjawaban, karena kendalanya itu dari pusat, dalam penjadwalan setiap mekanisme pengelolaan ADD itu terlambat, dan itu berdampak terhadap setiap proses dari pengelolaan Alokasi Dana Desa terutama dalam pelaporan. Sedangkan kalau kita melaporkannya telat maka pencairan dana tahun berikutnya juga akan terlambat.” (Informan 1)

Pemerintah Desa Sipispis Kecamatan telah melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari dipublikasikannya penggunaan dana ADD melalui spanduk yang dipasang di papan pengumuman di kantor Desa Sipispis. Sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Sipispis sebagai berikut:

“untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat, selaku pemerintah desa Sipispis akan mencetak spanduk yang menginformasikan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan penggunaannya. Biasanya spanduk itu kami pasang di papan pengumuman agar warga dapat mengetahui besaran ADD yang didapat oleh desa dan penggunaannya.” (Informan 1)

Pernyataan dari Kepala Desa Sipispis telah sesuai dan konsisten dengan pernyataan masyarakat Desa Sipispis Ibu Rasnim, yang menyatakan bahwa memang memang benar adanya spanduk mengenai penggunaan dana ADD yang dipasang di papan pengumuman di kantor Kepala Desa.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dalam (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian pasal penjelasan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu dana yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam pasal penjelasan pula disebutkan bahwa alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk pemerintah dan Badan Permusyawarahan Desa.

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur secara garis besar mulai dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

#### **4.3.2 Perencanaan**

Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Desa Sipispis bahwa pemerintah Desa Sipispis telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.



Hasil dari wawancara setelah dicocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa Sipispis dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Mulai dari Musdus, Musrenbag juga dalam proses perencanaan dalam menyusun RKPDesa RPJMNDesa dan APBDesa, semua telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tetapi dari segi ketepatan waktu dalam proses perencanaan sedikit terlambat dikarenakan kendala dari pusat.

Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan masyarakat desa Sipispis dengan tahapan perencanaan yang dilakukan desa Sipispis sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

#### **4.3.3 Pelaksanaan**

Pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Kemudian dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota (BPKP, 2015).

Proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu

membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh TPK. Hasil wawancara yang telah dilakukan mekanisme pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **4.3.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bentuk laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemerintah desa meliputi: laporan semesteran pada bulan Juli dan akhir bulan Januari, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diserahkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran dengan dilampiri pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berjalan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berjalan, dan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Kepala Desa Sipispis juga menyatakan bahwa pemerintah desa Sipispis sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi masih terdapat kendala dari pusat terkait keterlambatan jadwal dari pusat terkait keterlambatan jadwal dari Kabupaten/Kota, yang akhirnya membuat laporan pertanggungjawaban desa Sipispis juga tidak tepat waktu sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Laporan ini dilampiri dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik

Desa per 31 Desember TA berkenaan, dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Laporan ini diserahkan kepada BPD secara tertulis paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya TA (BPKP, 2015).

#### **4.3.5 Prinsip Akuntabilitas (*Good Governance*)**

Akuntabilitas (*Accountability*), merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengkodinir perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terkait tuntutan pihak-pihak berkepentingan.

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat (Krina, 2003).

Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun berita acara Musrenbagdes, RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Kemudian akuntabilitas dalam proses perencanaan pelaksanaan terlihat pertanggungjawaban diwajibkan bagi pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Hasil wawancara bahwa di Desa Sipispis telah melakukan mekanisme yang serupa. Baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan sudah baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa. Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi untuk mewujudkan konsep *Good Governance*.

#### **4.3.6 Prinsip Transparansi (*Good Governance*)**

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Sedangkan menurut Krina (2003), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Salah satu nilai dari prinsip *good governance* yaitu transparansi. Dengan begitu aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem keterbukaan, bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya dan berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

Transaparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Prinsip transparansi di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat dari hasil musrenbagdes telah disepakati, setiap ada peraturan desa yang ditetapkan, maka akan ditempel dipapan pengumuman desa Sipispis. Tetapi setelah dicek oleh peneliti dipapan pengumuman desa Sipispis tidak ada perdes yang ditempel.

Simpulan dari hasil wawancara dengan informan pemerintah desa Sipispis belum mewujudkan prinsip transparansi, hal ini dapat dilihat pada tahap perencanaan, dimana pemerintah desa Sipispis tidak menempel perdes di papan pengumuman. Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa Sipispis telah mempublikasikan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) melalui spanduk yang dipasang di papan pengumuman di kantor Desa Sipispis. Pada tahap pertanggungjawaban sudah melakukan prinsip transparansi dalam mewujudkan *good governance*.

#### **4.3.7 Prinsip Partisipasi (*Good Governance*)**

Musrenbangdes dalam tahap perencanaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Kurrohman, 2015). Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang (Diansari, 2015)

Partisipasi adalah salah satu prinsip *good governance*, dimana bahwa warga desa di desa yang bersangkutan mempunyai hak dan peran aktif dalam upaya pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung oleh warga masyarakat dengan cara aspirasi warga tersebut dapat diwakili sesuai dengan kepentingan warga.

Tahap perencanaan dalam prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang mengundang tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam musrenbagdes, tujuannya untuk memberikan pendapat atau masukan tentang apa yang mereka butuhkan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Tahap pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Hasil wawancara yang diteliti dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sipispis sudah melaksanakan prinsip partisipasi untuk mewujudkan *good governance*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* pada Desa Sipispis Kecamatan Sipispis. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sipispis saat ini sudah mewujudkan prinsip *Good Governance*. Maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Desa Sipispis Kecamatan Sipispis telah menerapkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perencanaan Desa Sipispis Kecamatan Sipispis dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.
  - b. Pelaksanaan Desa Sipispis Kecamatan Sipispis dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya
  - c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa Sipispis Kecamatan Sipispis dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan.
2. Desa Sipispis Kecamatan Sipispis dalam LAN dan BPKP pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) saat ini sudah mewujudkan prinsip *Good Governance* berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* pada Desa Sipispis Kecamatan Sipispis sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi aparatur desa agar lebih memahami dan lebih mengerti dalam perincian Alokasi Dana Desa.
2. Bagi masyarakat Desa Sipispis Kecamatan Sipispis, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan mampu mengawasi terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari objek penelitian yang lebih terbuka agar penelitian yang dilakukan bisa sedetail dan serinci mungkin, sehingga dapat menilai dengan pasti mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Bagi penulis, masih ada yang kurang dalam mendapatkan realisasi anggaran, karena tidak mendapat ijin oleh pihak desa karena bersifat privasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdullah, S. dan Asmara, Nurdin. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang: 23-26 Agustus 2006
- Apriliana Riska. (2017) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*.
- Diansari, Rani Eka. (2015) *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledug Kabupaten Tamanggung Tahun 2013*.
- Fiedler, Fred A, (1964). *Atheory of Leadership Effectiveness*.Mc. GrawHill Book CO. New York
- Ivancevich, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. *Teknik Proyeksi Bisnis*.USU Press. Medan
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi.2013. *Metode Penelitian*.USU Press. Medan
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indicator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bapennas: Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Miner, John. B. 1990. *Organizational Behavior: Performance and Productivity*. New York: Random House
- Okteresa, dkk. 2015 *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Peraturan perundang-Undangan:
- Safitri, Teti Anggita. (2018) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabets, CV
- Toksoz, Fikret. (2008). *Good Governance: Improving Quality of Life*. Istanbul: TESEV Publication
- Warsono, Floyd A. et.al. . 2014. *Akuntansi Lamjutan*. Edisi kedelapan. Indeks
- Widodo, S. E. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar

## **JURNAL :**

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59
- Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. *JUMANT*, 11(1), 189-206.
- Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. *JEpa*, 4(2), 119-132.
- Arifiyanto, Dwi Febri. (2014) *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2012*. *E-Joernal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Universitas Jember*.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “*Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat*”. *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016) *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. *Berkala Akuntansi Keuangan Indonesia*, Vol. 1 No. 1:1-14.
- Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1), 55-65.
- Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kurrohman, Taufik. (2015). *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi*. *International Conference on Accounting Studies (ICAS)*, 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
- Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. *Jumant*, 11(1), 67-80.
- Nasution, A. P. (2019). *Implementasi e-budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah kota binjai*. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 9(2), 1-13.

- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). *Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour*. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Ruksamin, Hardi (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 EISSN 1925- 4733*
- Siregar, N. (2018). *Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoenng Deli Medan*. *JUMANT*, 8(2), 87-96.
- Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi*.

#### **PERATURAN PERUNDANGAN :**

- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016 *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*. Jakarta.

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 5. tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai

**INTERNET :**

BPKP. (2015). *Membangun Good Governance Menuju Clean Government*. Warta Pengawas Vol. XXII/Edisi HUT Ke-70 RI /2015. ISSN: 0854-0519. 17 November 2016. [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. 7 Desember 2016. [www.djpk.kemnkeu.go.id](http://www.djpk.kemnkeu.go.id)

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. 7 Desember 2016. [www.djpk.kemkeu.go.id](http://www.djpk.kemkeu.go.id).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). *Kebijakan Dana Desa TA 2016* 7 Desember 2016. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017, Jakarta. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)